

# RELASI KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Kajian Putusan Nomor 78/Pid.B/2003/PN.LSK

Mirza Alfath S, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Releut, Aceh Utara  
email: mirza\_acil@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*This article is to learn about some problems in a decision delivered by Lhoksukon Distric Court, i.e. whether it was ruled on the bases of the right application of both procedural and material law as well as the honor of human right principles. Such an analysis of the court decision is very intriguing since the defendant was dubbed as a rebellion from the GAM in Aceh restive Province. The panel of judges sent the defendant to prison for 2.5 years although prosecutor could not provide ample evidence to prove his guilt. The Author seem court decisions in this case still promotes the the authority and powers so taht a fair and transparant trial has not been seen*

*Keywords: material law, rebellion, human right principles.*

## ABSTRAK

Artikel ini mengkaji beberapa persoalan dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, apakah sudah menerapkan dasar hukum antara hukum materiil dan prosedural dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia. Analisa terhadap putusan ini sangat memikat sejak terdakwa yang dianggap sebagai pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di propinsi daerah khusus Aceh. Majelis hakim memutus yang bersangkutan di penjara selama 2,5 tahun meskipun jaksa penuntut tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikannya bersalah. Menurut penulis, Keputusan pengadilan dalam kasus ini masih menunjukkan kekuasaan dan kewenangan dengan mengabaikan prinsip transparansi peradilan.

Keyword : Hukum materiil, pemberontak, prinsip hak asasi manusia

## I. PENDAHULUAN

### A. Peristiwa Konkrit

Terdakwa MMH (25 tahun) ditahan sejak tanggal 7 September 2003 sampai dengan putusan dibacakan tanggal 11 Oktober 2003 dan sejak proses penyidikan hingga persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa divonis bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah RI”, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata” Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama H, SA, AK dan S (semuanya belum tertangkap) menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata untuk melawan kekuasaan pemerintah RI dengan cara ikut latihan dasar militer GAM, menghimpun dana untuk organisasi GAM serta pernah memandu wartawan asing untuk meliput kegiatan GAM. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah berupa keterangan terdakwa dan keterangan 3 (tiga) orang saksi (tidak hadir dalam persidangan) dan hanya dibacakan keterangannya sesuai yang tercantum dalam BAP Kepolisian dan (keterangan saksi tidak dimuat dalam putusan). Dan tidak ditemukan petunjuk maupun barang bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi.

### B. Fakta Hukum

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengandung unsur sebagai berikut:

1. dengan maksud menentang kekuasaan yang telah berdiri Negara Republik Indonesia;
2. melawan/menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata; untuk melawan kekuasaan tersebut;
3. turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah anggota GAM yang diangkat dan dilantik oleh SA, Gubernur Wilayah Pasee dengan jabatan Polisi Gampong, terdakwa pernah ikut latihan militer GAM selama 18 (delapan belas) hari dan memandu wartawan dari Australia dan Perancis untuk memantau kekuatan GAM di Nisam yang dipimpin MM dan terdakwa dibekali HT untuk melaporkan kepada atasannya (SA).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum; Bahwa karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemberontakan dengan sengaja terhadap kekuasaan Pemerintah RI” sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum”; Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### C. Pertimbangan Hukum

Bahwa dalam pembelaannya terdakwa tidak mengajukan alasan-alasan hukum bahkan ia mengaku telah bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon agar dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya; Bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa oleh penuntut umum sesuai dengan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa MMH baik dalam kedudukan selaku pribadi atau selaku anggota atau simpatisan dari GAM baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama H, SA, AK dan S (semuanya belum tertangkap) pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 1999 di Desa Matang Kasejuk, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja telah menentang kekuasaan yang telah berdiri di Negara Republik Indonesia melawan atau menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 1999 bertempat di Desa Matang Kasejuk, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara diajak oleh H (belum tertangkap) Kepala Kepolisian GAM daerah Matang Kasejuk untuk bergabung menjadi Anggota Polisi Gerakan Aceh Merdeka di mana Gerakan Aceh Merdeka itu adalah suatu gerombolan orang-orang bersenjata untuk melawan kekuasaan yang sah telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa:

- Menghimpun senjata-senjata;
- Menimbulkan kegiatan-kegiatan untuk melakukan perlawanan terhadap anggota aparat keamanan dan Pemerintah RI dalam rangka mensukseskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan; dengan mendirikan atau membentuk Negara Aceh yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut dalam

Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan pemeriksaan di pengadilan; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; Bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa menyatakan tidak keberatan; Bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa adalah sebagai anggota GAM yang ditunjuk oleh H sebagai Polisi Gampong dan diangkat/dilantik oleh SA (Gubernur GAM);
2. Bahwa terdakwa pernah ikut latihan kemiliteran GAM yang rencananya 2 (dua) bulan, akan tetapi baru berjalan 18 (delapan belas) hari dibubarkan oleh SA karena tempat latihan akan dikepong oleh TNI;
3. Bahwa benar terdakwa pernah membantu wartawan dari Australia dan Perancis untuk memantau kegiatan GAM beserta personil peralatan yang dimiliki oleh GAM pimpinan MM dan DJ dan terdakwa pernah diajari cara-cara menembak oleh SA dan H;
4. Bahwa jumlah tentara GAM waktu itu 132 orang dengan berbagai macam senjata baik laras pendek maupun panjang;
5. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengandung unsur sebagai berikut:
  - a. dengan maksud menentang kekuasaan yang telah berdiri di Negara Republik Indonesia;
  - b. melawan/menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata; untuk melawan kekuasaan tersebut;
  - c. turut serta melakukan tindak pidana tersebut.
6. Bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah anggota GAM yang diangkat dan dilantik oleh SA, Gubernur Wilayah Pasee dengan jabatan Polisi Gampong, terdakwa pernah ikut latihan militer GAM selama 18 (delapan belas) hari dan memandu wartawan dari Australia dan Perancis untuk memantau kekuatan GAM di Nisam yang dipimpin MM dan terdakwa dibekali HT untuk melaporkan kepada atasannya (SA);
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
8. Bahwa karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan

maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemberontakan dengan sengaja terhadap Kekuasaan Pemerintah RI” sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum”;

9. Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;
10. Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara;
11. Bahwa tentang tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;
12. Bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu nihil;
13. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kiranya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Sifat dari pada perbuatan terdakwa yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

#### **D. Putusan Hakim**

- Menyatakan bahwa terdakwa MMH terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia”;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari hukuman

yang dijatuhkan tersebut;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-;
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

## II. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada latar belakang di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum materiil yang tepat dan benar?
2. Apakah proses untuk dapat menghasilkan putusan hakim telah dilakukan dalam proses persidangan yang fair, adil dan transparan sesuai aturan hukum formal yang berlaku?
3. Apakah putusan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin yang ada?
4. Apakah putusan hakim mencerminkan penghormatan dan perlindungan pada HAM pelaku, korban dan masyarakat?

## III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Indonesia adalah “Negara Hukum”, yaitu negara yang apabila segala tindakan pemerintah dan rakyatnya berdasarkan pada aturan hukum. Hubungan hukum dan HAM diibaratkan seperti wadah (hukum) dan isi (HAM), artinya hukum diperlukan sebagai instrumen (alat) untuk menjamin perlindungan terhadap HAM.

Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena setiap negara yang berdasarkan atas hukum memiliki empat unsur utama yakni (Harahap, 2003: 32) yaitu, adanya kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, dan asas pemerintahan untuk rakyat.

Sedangkan salah satu turunan asas pemerintahan untuk rakyat adalah hak asasi yang dijamin dengan undang-undang dasar. Sehingga dalam perkembangannya, semua negara hukum modern memasukkan unsur HAM sebagai syarat mutlak bagi sebuah negara hukum. Kendati cita-cita negara hukum telah muncul sejak abad ke-17 di Negara Barat, namun istilah Negara Hukum itu sendiri baru menggemuk pada abad ke-19. negara hukum mengalami banyak perkembangan dimulai dari negara hukum Aliran Mercantilisme, paham negara hukum liberal, hingga konsep negara hukum yang mengoreksi Negara hukum liberal seperti yang pernah dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl, dengan memperkenalkan konsep negara hukum dalam arti luas dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Negara hukum itu bukan hanya negara yang mempertahankan tata hukum;
- b. Negara hukum itu bukan hanya melindungi hak-hak asasi manusia secara statis;
- c. Negara hukum mempunyai cara dan watak yang dinamis yang mengatur jalan dan batas-batas kegiatannya;
- d. Dinamika dan kegiatan mengarah kepada tujuan tertentu, yaitu menetapkan secermat-cermatnya dan menjamin sekuat-kuatnya lingkungan kebebasan warga negara menurut cara hukum;
- e. Tugas kesusilaan negara hukum tidak boleh bersifat campur tangan secara etika, secara akhlak dalam suasana hak dan kebebasan warga negara.

Memasuki abad ke-20 konsep Negara Hukum mengalami perkembangan karena terus memperoleh perhatian dari para pemikir yang menginginkan kehidupan yang lebih demokratis. Diantaranya M. Schelmena dari Belanda yang berpendapat bahwa unsur-unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain karena adanya latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya.

Menurut Schelmena (Azhari, 1995: 50) ada 4 (empat) unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti unsur turunannya:

### **1. Adanya kepastian hukum**

- a. Asas legalitas;
- b. Undang-undang mengatur tindakan yang berwenang;
- c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
- d. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

### **2. Asas persamaan**

- a. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan.

### **3. Asas demokrasi**

- a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
- b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
- c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

#### 4. Asas pemerintahan untuk rakyat

- a. Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar;
- b. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dalam pada itu, (Soemantri, 1992: 17) melihat ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi oleh negara hukum:

1. Bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara dan;
4. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan).

Pada Simposium tentang “Indonesia adalah Negara Hukum” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Mei 1966, antara lain menggariskan beberapa ciri khas dari negara hukum yakni (Naning, 1983: 27-28):

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Mengingat begitu eratnya hubungan hukum dan HAM, dan bahkan dalam cabang ilmu hukum, dikenal hukum HAM yang merupakan bagian dari Hukum Internasional publik yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara (pemerintah).

#### Pengertian HAM

Menurut Leah Levin (1998: 3) “*Human right meaning moral claimn which are inaliabile and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*” (terjemahan bebas: HAM diartikan sebagai klaim moral yang tidak dapat dipisahkan dan melekat pada setiap individu berdasarkan pada sifat dasar kemanusiaan itu sendiri). Sedangkan menurut Jan Materson (Komisi HAM PBB) “*Human right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human being*” (terjemahan bebas: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia) (Materson, 1996:L).



Rumusan HAM dalam Pasal I angka I UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah: “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

## **Pelanggaran HAM**

Dalam Pasal I angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dirumuskan sebagai: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Rumusan pelanggaran HAM di atas secara konseptual sebenarnya tidak tepat, karena definisi tersebut secara teoritis tidak mengacu pada konsep normatif HAM yang melihat faktor kekuasaan negara sebagai masalah. Analisis teoritis konsep HAM menunjukkan korelasinya yang erat dengan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara melalui kekuasaannya senantiasa menjadi ancaman yang potensial bagi keselamatan atau keamanan setiap manusia di bawah yurisdiksinya, karena tidak seorang pun terbebas dari kekuasaan kursifnya (Howard, 2005: 8).

Konsep HAM secara normatif bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau membatasi penggunaan sarana kekuasaan kursif negara. Sehingga HAM mutlak diperlukan dunia modern, di mana pun orang tinggal, dan apapun nilai-nilai pribadinya. HAM, pertama-tama dimaksudkan untuk melindungi individu terhadap negara dan semua kekuatan kursif yang menyelip ke mana-mana, yang biasa banyak dilakukan negara modern. Alasan lain yang dapat dikemukakan adalah, bahwa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB mengikat secara moral kepada negara, dan menjamin agar setiap warga negara menghormati HAM. Begitu pula halnya dengan berbagai Kovenan HAM yang telah diratifikasi, maka secara hukum mengikat negara penandatanganan, sekaligus mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui peradilan, administrasi maupun legislasi guna menjamin perlindungan HAM kepada warga negaranya.

Tanggung jawab HAM juga berada di pundak negara (pemerintah). Negara/pemerintah paling tidak mempunyai 4 (empat) kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warga negaranya, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menyebarluaskan (*to promote*).

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi berbagai Kovenan HAM seperti Konvensi Hak Anak (Kepres NO. 36 Tahun 1990); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1934); Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (UU No. 68 Tahun 1998); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (UU No. 5 Tahun 1998); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No. 29 Tahun 1999); Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005) serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005).

Menurut norma HAM, apabila negara menyeleweng dari kewajiban kewajiban dari kontrak sosial atau mandate yang diberikan warga, sama persisnya negara mengingkari atau melanggar HAM. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi HAM, agar tercipta suatu kepatuhan masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia. Tanggung jawab negara atau pemerintah tidak lain agar tercipta kepastian dan jaminan hukum terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia, individu, masyarakat dan warga negara tanpa diskriminasi dengan prinsip:

1. Universal (kesemestaan), artinya sejak dikukuhkan oleh DUHAM 1948, gagasan dan norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat berlakukan secara universal (merupakan ideologi universal), pengakuan atas HAM melampaui batas negara.
2. Non diskriminasi, yakni berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), ras, suku, agama, status sosial, ideologi, politik dan sebagainya.
3. Imparsial, penerapannya adil dan tidak memihak pada satu pihak atau golongan,

Begitu mutlak HAM bagi manusia, sehingga HAM memiliki sifat:

1. Fundamental, artinya bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya;
2. Universal, artinya dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin (gender);
3. *Indivisible*, artinya hak asasi harus dilihat secara keseluruhan, hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh dipisah-pisahkan karena semua hak-hak tersebut berhubungan dan bergantung satu sama lain;
4. *Inalienable*, artinya tidak dapat dicabut. Namun dapat dibatasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu, penahanan, penculikan, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan seseorang tidak dibenarkan dengan alasan di luar yang dibenarkan oleh hukum.

## Kategorisasi Hak

1. Hak Kodrati (*natural rights*): yakni hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Misalnya hak hidup, hak milik, hak untuk mengembangkan diri, hak berbicara, hak beragama, hak mendapatkan rasa aman, hak mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi, hak kemerdekaan pribadi, hak bergerak dan berpindah, hak untuk meraih kebahagiaan dan lain sebagainya;
2. *Non derogable rights*: yaitu hak yang tidak dapat dibatasi, dikurangi, oleh siapapun, dalam keadaan apapun. Hak itu meliputi: Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak kebebasan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, hak keyakinan dan hak kebebasan beragama.
3. *Derogable rights*: yakni hak yang dalam keadaan atau kondisi tertentu dapat dikurangi (standar minimal) pemenuhannya. Keadaan itu misalnya negara dalam kondisi perang, bencana alam atau dalam kondisi tertentu belum mampu memenuhinya atau karena keterbatasan sumber daya, misalnya negara dapat membatasi hak atas pendidikan pada saat perang.
4. *Positive rights*, yakni serangkaian hak yang membutuhkan peran aktif atau keterlibatan negara yang maksimal agar hak ini dapat terpenuhi. Dikatakan positif, karena untuk merealisasikan hak-hak tersebut diperlukan campurtangan negara yang besar. Hak itu misalnya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ihdhal Kasim & Johanes da Masenus, 2001: xiii-xvii).
5. *Negative rights*, yakni hak yang tidak membutuhkan keterlibatan (campur tangan) negara atau dengan kata lain negara bersifat pasif agar hak ini dapat terpenuhi. Hak ini terdapat dalam Hak Sipil dan Politik, misalnya hak kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, hak privasi dan lain sebagainya.
6. *Legal rights*, yakni serangkaian hak yang telah dikukuhkan atau diatur oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

## Generasi HAM

1. Hak sipil dan Politik (*Civil and Politic Rights*), meliputi: Hak untuk Hidup; Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam; Hak untuk tidak diperbudak; Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; Hak orang yang ditahan untuk diperlakukan secara manusiawi; Hak untuk tidak dipenjara karena utang; Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili; Hak atas kebebasan warga asing; Hak atas pengadilan independen dan tidak memihak; Hak atas perlindungan dan kesewenang-wenangan menerapkan hukum pidana; Hak atas pengakuan yang sama sebagai subyek hukum; Hak atas kebebasan pribadi, keluarga

dan rumah tangganya; Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan beragama; Hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi; Hak untuk bebas dari diskriminasi; Hak kebebasan berkumpul dan berserikat; Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; Hak anak untuk mendapatkan perlindungan; Hak berpartisipasi dalam kegiatan politik; Hak atas kesamaan di muka hukum; Hak atas golongan minoritas;

2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*economic, social and cultur rights*) diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005, meliputi hak: Hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya; Hak atas pekerjaan; Hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan; Hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh; Hak atas jaminan sosial; Hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak; Hak atas standar hidup yang layak: sandang, pangan, kesehatan dan perumahan; Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat; Hak atas pendidikan, Hak untuk berpartisipasi di alam kebudayaan, menikmati kemajuan ilmiah dan perlindungan hasil kebudayaan.
3. Hak Atas Pembangunan, yang meliputi: Hak untuk berpartisipasi di alam Pembangunan; Hak untuk memperoleh dan menikmati hasil pembangunan dan lain sebagainya.

Pada saat Pengadilan Negeri Lhoksukon mengadili perkara ini, Aceh berada dalam status “Darurat Militer”, mengakibatkan suasana peradilan di bawah kontrol yang ketat dari pihak TNI/Polri. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal, di antaranya sikap aparat TNI/Polri dalam pengawalan ruang sidang yang berposisi siaga menenteng senjata. Selain itu, dari segi pelaksanaan sidang sendiri, kerap didapati persidangan untuk kejahatan yang diancam pidana di atas 5 tahun dilaksanakan dengan Pemeriksaan Acara Singkat, termasuk perkara-perkara yang harusnya diadili dengan Pemeriksaan Acara Biasa.

Nuansa politis juga sangat kental mewarnai peradilan, khususnya dalam hal mengadili perkara yang berhubungan dengan “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan penerapan mekanisme peradilan yang adil. Peradilan digelar di tengah ketidakjelasan jaminan keamanan bagi aparaturnya penegak hukum (jaksa, hakim maupun pengacara). Hal ini mengakibatkan aparaturnya penegak hukum yang seharusnya bertindak profesional, adil serta netral, terjebak dan cenderung berpihak kepada “pemerintah”, sehingga terjadi pengabaian terhadap hak-hak terdakwa yang berujung pada hilangnya akses keadilan bagi terdakwa. Dalam perkara ini, ditemukan beberapa fakta yang mengarah pada kejanggalan dalam proses peradilan sebagaimana terungkap dalam putusan pengadilan:

1. Putusan hakim seyogianya mendasarkan pada pertimbangan hukum materiil yang tepat dan benar karena terdapat keraguan pada pihak Jaksa Penuntut Umum, atas kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa yakni sesuai Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP: “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun orang yang dengan maksud melawan pemerintah indonesia menyerbu bersama-sama

atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata” Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dalam doktrin ditemukan bahwa: (1) pasal ini dimuat dalam KUHP tahun 1930 untuk menggantikan Pasal 109 KUHP yang lama. Alasan utama dari penggantian itu ialah karena dalam pemberontakan di daerah Jakarta dan Banten tahun 1926 terhadap pemerintah Hindia Belanda dahulu para organisator dan pemimpinnya yang mengatur pemberontakan itu tidak dapat dikenakan Pasal 109 KUHP lama, jika mereka tidak turut serta melaksanakan pemberontakan itu. Ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 108, bahwa pemimpin atau pengatur pemberontakan malahan dihukum lebih berat itu dalam Pasal 109 KUHP lama tidak ada (R. Soesilo, 1993: 110). Pemberontakan itu ada, bila perlawanan atau serangan dengan senjata tersebut dilakukan oleh orang banyak dalam hubungan organisasi, bila hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja dan tidak dalam hubungan organisasi terhadap pegawai pemegang kekuasaan pemerintah itu tidak masuk pemberontakan akan tetapi adalah suatu perlawanan yang diancam hukuman Pasal 212.

Perlawanan itu harus ditujukan kepada kekuasaan pemerintah yang sah, misalnya ditujukan kepada para pejabat militer, pejabat pemerintah daerah, pejabat polisi, ialah para pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk dapat dihukum menurut pasal ini tidak perlu harus ada maksud untuk mengganti atau merubah pemerintahan yang lama dengan yang lain. Dengan maksud untuk melawan saja, misalnya oleh karena tidak puas dengan keadaan waktu itu, sudah cukup. Dalam kasus ini, Jaksa PU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Kuat dugaan Jaksa tidak yakin akan dakwaannya karena tidak didukung oleh alat bukti lain. Tidak dijelaskan secara rinci sedang melakukan tindak pidana apa sehingga terdakwa ditangkap? Apakah sedang menjalankan tugas sebagai Anggota GAM?

Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia pernah bertugas sebagai pengutip dana bagi organisasi GAM, namun tidak ditemukan barang bukti maupun saksi korban yang menguatkan keterangan terdakwa, sehingga muncul dugaan bahwa terdakwa memberi keterangan di bawah tekanan (mengingat terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum). Selanjutnya tidak juga dijelaskan bagaimana hubungan saksi dengan terdakwa, apakah saksi orang yang betul-betul melihat, dan mengetahui aktivitas terdakwa sebagai anggota GAM yang pernah ikut latihan militer.

Sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa, akan lebih meyakinkan bila saksi yang dihadirkan adalah anggota GAM lainnya, yang bisa memberikan keterangan tentang keterlibatan terdakwa sebagai bagian dari anggota GAM, bukan penduduk sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata. Keberadaan terdakwa sebagai anggota GAM harusnya ditunjukkan dengan memiliki identitas keanggotaan GAM, maupun barang bukti lainnya

yang dapat mengarah terdakwa sebagai bagian dari anggota GAM, misalnya terdakwa memiliki senjata api, HT, peralatan militer GAM lainnya, atribut tertentu dan/atau dokumen yang merupakan petunjuk bahwa terdakwa adalah anggota GAM.

2. Putusan hakim didapat tidak melalui proses persidangan yang patut, adil dan transparan sesuai aturan hukum formal yang berlaku: Persidangan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Singkat yang seharusnya dilakukan melalui Pemeriksaan Acara Biasa, mengingat ancaman bagi terdakwa adalah Pasal 108 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHP: “bahwa yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 (tindak Pidana Ringan) dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Apakah perbuatan pidana “Kejahatan terhadap keamanan negara dapat dikategorikan perkara yang pembuktiannya mudah dan sederhana? Jika perkara ini mudah dalam hal pembuktian, mengapa tidak ditemukan alat bukti lain selain keterangan terdakwa dan saksi? Ini menunjukkan Jaksa PU dan hakim tidak transparan, tidak patut dan tidak fair karena tidak menggunakan hukum formal sesuai ketentuan yang berlaku. Merujuk Pasal 183 KUHP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa tidak ditemukan barang bukti apapun dalam perkara ini, kecuali keterangan saksi (dalam bentuk tertulis yang dibacakan di persidangan) serta keterangan terdakwa. Sedangkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi harus dinyatakan dalam sidang (Pasal 185 ayat (1)), dengan demikian tidak hadirnya saksi di persidangan (hanya membacakan keterangan tertulis saksi di pengadilan) adalah tidak sah, selain saksi tidak disumpah di depan pengadilan, keterangan saksi yang dibacakan tersebut merupakan keterangan dalam BAP Kepolisian yang belum diuji kebenarannya di persidangan, dan bahkan keterangan saksi tersebut tidak dimuat di dalam putusan pengadilan.

Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim juga harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 158 ayat (6) huruf b). Sedangkan dalam kasus ini, tidak ditemukan alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi, hal ini dapat dilihat dari tuntutan JPU yang menyatakan barang bukti nihil.

3. Putusan hakim perlu menyesuaikan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim tidak menganut doktrin HAM yang telah diakui dalam asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang berlaku universal, misalnya asas hakim harus membebaskan terdakwa jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah (asas tidak dipidana tanpa kesalahan); hakim juga tidak mempertimbangkan hak-hak dasar terdakwa sebagaimana diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM atau prinsip-prinsip yang dianut dalam Deklarasi Umum HAM maupun Kovenan HAM yang telah berlaklil dalam sistem hukum nasional, misalnya terdakwa tidak dipenuhi haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum yang merupakan kewajiban negara untuk dipenuhi, khususnya bagi terdakwa yang diancam pidana 15 tahun dan/atau 5 tahun (Pasal 56 ayat (1) KUHAP). Dan tidak dihormatinya hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas.
4. Putusan hakim seyogianya mencerminkan penghormatan dan perlindungan hukum. Hakim tidak respek terhadap hak-hak dasar manusia, di mana hak tersebut berlaku juga bagi terdakwa. Dan hak yang diabaikan tersebut adalah salah satu hak yang sifatnya *non derogable rights* (tidak dapat dibatasi), dikurangi dalam keadaan apapun), yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum. Pandangan hakim bahwa semua terdakwa kasus makar dan/atau kasus yang membahayakan keamanan negara dianggap “musuh bersama” yang harus dipidana walaupun tidak cukup alat bukti. Padahal hakim harus bertindak objektif, netral tidak berpilak, termasuk kepada pemerintah. Status darurat militer tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak fundamental terdakwa.

#### IV. SIMPULAN

Menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Putusan hakim seharusnya berdasarkan pada pertimbangan hukum materiil yang tepat dan benar. Namun, dalam putusan ini pertimbangan tersebut belum terlihat secara eksplisit mendukung putusan hakim.
2. Persidangan yang fair, adil dan transparan sesuai aturan hukum formal yang berlaku menjadi proses untuk menghasilkan putusan hakim yang baik. Sebaliknya, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka kualitas putusan masih jauh dari harapan. Putusan di atas masih membutuhkan proses persidangan yang fair dan adil serta transparan yang didukung oleh fakta-fakta nyata tanpa ada intervensi dari pihak lain, termasuk penguasa.

3. Kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin menjadi kebutuhan mutlak kualitas putusan hakim. Fakta ini belum sepenuhnya tercermin dalam putusan ini.
4. Menjawab rumusan masalah terkait dengan penghormatan dan perlindungan pada HAM pelaku, korban dan masyarakat, penulis menilai bahwa putusan pengadilan masih mengedepankan kepentingan penguasa dan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Harahap, Krisna. 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafitri Budi Utami.

Kurnia, Titon Slamet. 2005. *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Levin, Leah. 1998. *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trust.

Lopa, Baharuddin. 1996. *Alquran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999

Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soerodibroto, R. Soenarto. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengratifikasia Kovenan Hak Sipil dan Politik.